JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**")	22 Juli 2021
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	30 Agustus 2021
Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) untuk memperoleh HMETD	9 September 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (*Cum-Right*) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	7 September 2021
- Pasar Tunai	9 September 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (*Ex Right*) di:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	8 September 2021
- Pasar Tunai	10 September 2021
Tanggal Distribusi HMETD	10 September 2021
Tanggal Pra-Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	13 September 2021
Periode Perdagangan HMETD	13 – 22 September 2021
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	13 – 22 September 2021
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	15 – 24 September 2021
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	24 September 2021
Tanggal Penjatahan untuk Pemesanan Saham Tambahan	27 September 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	29 September 2021

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPSLB tanggal 22 Juli 2021 dengan hasil keputusan antara lain menyetujui Perseroan menerbitkan saham baru dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan HMETD untuk jumlah sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham melalui mekanisme PMHMETD I dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. Ringkasan risalah RUPSLB tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan (www.bri.co.id), situs web BEI, dan situs web KSEI pada tanggal 23 Juli 2021, sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Selanjutnya, RUPSLB juga telah menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I.

Setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 9 September 2021 pada pukul 16.00 WIB berhak atas 230.128.553 (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya. Untuk menghindari keragu-raguan, pemegang saham Perseroan yang memiliki saham kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham tetap mendapatkan HMETD yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham Perseroan dibagi dengan rasio HMETD tersebut. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Jumlah dana dan hasil inbreng yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp95.924.851.453.600,- (sembilan puluh lima triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini adalah saham yang berasal dari portepel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan PP No. 29/1999. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Saham Seri B dari Saham Lama dalam segala hal termasuk hak atas dividen.

HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja mulai tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 13 September 2021.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100
Jumlah Modal Dasar	**300.000.000.000**	**15.000.000.000.000**	**100**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing di bawah 5%)*	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**123.345.810.000**	**6.167.290.500.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**176.654.190.000**	**8.832.709.500.000**	

*termasuk saham treasuri sebesar 748.282.500

Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I

Seluruh pemegang saham berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya. Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

***Treasury stock* tidak dialihkan menjadi program kepemilikan saham kepada pekerja Perseroan, sehingga tidak ada HMETD yang dilaksanakan dari jumlah *treasury stock* saat ini.**

a) Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I Dengan Asumsi Seluruh HMETD Diambil Bagian oleh Seluruh Pemegang Saham

Berikut ini merupakan proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dengan asumsi setiap pemegang saham hanya melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya dan tidak melaksanakan pembelian saham tambahan:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD I			SETELAH PMHMETD I		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	1	50		1	50	
Nilai Nominal Rp50,00						
Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950		299.999.999.999	14.999.999.999.950	
Nilai Nominal Rp50,00						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia	1	50	0,00	1	50	0,00
Saham Seri A	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75	86.108.998.709	4.305.449.935.450	56,82
Saham Seri B	70.000.000.000	3.500.000.000.000		86.108.998.710	4.305.449.935.500	
2. Masyarakat						
Saham Seri B	52.597.527.500	2.629.876.375.000	42,64	64.701.720.394	3.235.086.019.700	42,69
Sub-jumlah	**122.597.527.500**	**6.129.876.375.000**	**99,39**	**150.810.719.104**	**7.540.535.955.200**	**99,51**
Saham treasuri	748.282.500	37.414.125.000	0,61	748.282.500	37.414.125.000	0,49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**123.345.810.000**	**6.167.290.500.000**	**100,00**	**151.559.001.604**	**7.577.950.080.200**	**100,00**
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	**176.654.190.000**	**8.832.709.500.000**		**148.440.998.396**	**7.422.049.919.800**	

b) Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I Dengan Asumsi HMETD Hanya Diambil oleh Negara RI dan Seluruh Pemegang Saham Lainnya Tidak Melaksanakan Haknya.

Berikut ini merupakan proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dengan asumsi HMETD hanya diambil bagian oleh Negara RI sesuai dengan porsi kepemilikannya:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD I			SETELAH PMHMETD I		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	1	50		1	50	
Nilai Nominal Rp50,00						
Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950		299.999.999.999	14.999.999.999.950	
Nilai Nominal Rp50,00						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	50	0,00	1	50	0,00
1. Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75	86.108.998.709	4.305.449.935.450	61,75
Saham Seri A	70.000.000.000	3.500.000.000.000		86.108.998.710	4.305.449.935.500	
Saham Seri B						
1. Masyarakat	52.597.527.500	2.629.876.375.000	42,64	52.597.527.500	2.629.876.375.000	37,72
Saham Seri B						
Sub-jumlah	**122.597.527.500**	**6.129.876.375.000**	**99,39**	**138.706.526.210**	**6.935.326.310.500**	**99,46**
Saham treasuri	748.282.500	37.414.125.000	0,61	748.282.500	37.414.125.000	0,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**123.345.810.000**	**6.167.290.500.000**	**100,00**	**139.454.808.710**	**6.972.740.435.500**	**100,00**
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	**176.654.190.000**	**8.832.709.500.000**		**160.545.191.290**	**8.027.259.564.500**	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Pembentukan *holding* Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") ultra mikro, yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam:
   a. Pegadaian sebesar 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor Pegadaian; dan
   b. PNM sebesar 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor PNM, sebagai hasil Inbreng saham Negara RI.
2. Selebihnya, dalam bentuk tunai, sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro, serta bisnis mikro dan kecil.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkannya pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD I setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil PMHMETD I tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PMHMETD I seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I ini bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan penggunaan dana tersebut, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PMHMETD I dan transaksi tersebut merupakan afiliasi atau benturan kepentingan dan transaksi material, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Rencana pembentukan *holding* BUMN ultra mikro yang dilakukan melalui mekanisme Inbreng merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dikarenakan (i) pendapatan usaha Pegadaian dan PNM dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya lebih dari 20% namun tidak melebihi 50% dari pendapatan usaha Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2021 dan (ii) nilai transaksi Inbreng melebihi 20% namun tidak melebihi 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2021. Dengan demikian, rencana Inbreng bukan merupakan transaksi material yang membutuhkan RUPS dan/atau RUPS Independen. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PMHMETD I ini.

EKUITAS

Perseroan melakukan PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya sebesar 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 jika PMHMETD I terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp3.400,- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 setelah PMHMETD I
Modal saham - nilai nominal per saham Rp50 (rupiah penuh) per lembar saham			
Modal dasar – 300.000.000.000 lembar saham	6.167.291	1.410.660	7.577.951
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 123.345.810.000 lembar saham			
Tambahan modal disetor - bersih	**3.981.135**	**95.837.606**	**99.818.741**
Tambahan modal disetor	-	95.924.851	95.924.851
Beban emisi PMHMETD I	-	(87.245)	(87.245)
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	17.018.966		17.018.966
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(49.087)		(49.087)
Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasikan atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	1.501.059		1.501.059
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	964.411		964.411
(Kerugian)/Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(452.254)		(452.254)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	(1.644.317)		(1.644.317)
Opsi saham	79.486		79.486
Cadangan kompensasi atas saham bonus	1.532.631		1.532.631
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	1.758.580		1.758.580
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685		3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	157.742.954		157.742.954
Total saldo laba	**160.765.639**		**160.765.639**
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	191.623.540	97.248.266	288,871,806
Kepentingan non-pengendali	3.140.746		
TOTAL EKUITAS	**194.764.286**	**97.248.266**	**292.012.552**

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

Latar Belakang Transaksi

Sesuai dengan aspirasi Perseroan untuk menjadi grup perbankan terbaik di Asia Tenggara dan *leader* dalam segi inklusi keuangan, Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan segmen ultra-mikro sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan di masa depan. Pemerintah Indonesia saat ini mendefinisikan segmen ultra mikro sebagai bisnis yang membutuhkan pembiayaan di bawah Rp10 juta. Pinjaman untuk segmen ini disalurkan melalui lembaga keuangan non bank (LKNB) dalam bentuk pinjaman individu atau kelompok, disertai dengan program pendampingan dan pelatihan wajib. Sebagian besar segmen ultra mikro adalah masyarakat yang baru memulai usaha kecil, membutuhkan pembiayaan dalam waktu singkat (3 – 6 bulan), dan limit di bawah Rp5 juta. Perseroan mendefinisikan segmen ultra mikro sebagai bisnis yang memperoleh pinjaman dengan batas maksimum Rp50 juta. Dengan definisi tersebut, program pemberdayaan yang menjadi ciri khas kredit bagi segmen ultra mikro dapat terus dilakukan untuk memastikan nasabah dapat "*upgrade*" diri ke segmen mikro sejalan dengan perkembangan usahanya.

Pada tahun 2019, segmen ultra mikro terdiri dari sekitar 65 juta unit usaha mikro yang mewakili 99% dari total jumlah usaha di Indonesia, menurut Kementerian Koperasi dan UKM. Segmen mikro dan ultra mikro berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, Perseroan memperkirakan bahwa dari 46 juta usaha ultra-mikro di Indonesia pada tahun 2019, hanya sekitar 20 juta usaha ultra-mikro yang memperoleh akses pendanaan dari sumber formal seperti bank, BPR, lembaga keuangan lainnya, kredit mikro dan pinjaman berbasis kelompok, gadai dan koperasi. Sekitar 12 juta usaha ultra-mikro lainnya mendapatkan akses pendanaan dari sumber informal seperti pemberi pinjaman dan dari keluarga atau kerabat. Ada sekitar 14 juta usaha ultra-mikro yang belum memiliki akses pendanaan sama sekali, baik dari sumber formal maupun informal. Beberapa faktor penyebab terbatasnya akses pendanaan usaha ultra mikro diantaranya adalah belum meratanya cakupan layanan dari unit kerja lembaga keuangan formal. Peran agen keuangan belum optimal dalam memberikan layanan keuangan disebabkan oleh literasi keuangan yang rendah pada segmen ultra mikro untuk mengakses layanan keuangan secara digital. Dengan potensi pembiayaan bagi bisnis ultra-mikro, Perseroan percaya bahwa segmen ultra-mikro dapat menjadi sumber pertumbuhan bisnis baru yang berkelanjutan dimana segmen ultra-mikro dapat memperkuat kompetensi inti Perseroan di segmen usaha mikro dan kecil.

Aspirasi Perseroan di atas sejalan dengan visi Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah mencanangkan peningkatan aksesibilitas layanan keuangan segmen ultra mikro sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 ("**RPJMN**"). Dari tujuh agenda pembangunan nasional yang tertera dalam RPJMN, tiga agenda memiliki fokus yang akan berdampak besar pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("**UMKM**"), termasuk segmen ultra mikro sebagai berikut:

1. Agenda pertama yang berbunyi "memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas" memiliki metrik yang jelas untuk peningkatan pertumbuhan segmen UMKM.
2. Agenda kedua yang berbunyi "mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan" memiliki metrik pertumbuhan untuk seluruh wilayah di Indonesia, dengan fokus dalam membangun akses finansial di daerah terpencil di Indonesia, menurunkan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. Agenda ketiga yang berbunyi "meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing" juga dapat membantu pertumbuhan segmen ultra mikro. Sebagai bagian dari agenda pembangunan, Pemerintah berusaha meningkatkan jumlah penduduk yang tercakup dalam jaminan sosial dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan subsidi tepat sasaran.

Demikian pula optimalisasi peran BUMN sangat dibutuhkan sebagai agen penciptaan nilai dan agen pembangunan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya pada sektor UMKM. Saat ini terdapat 3 BUMN yang memiliki peranan besar dalam pengembangan sektor UMKM khususnya segmen mikro dan ultra mikro, yaitu Perseroan, Pegadaian dan PNM.

Perseroan telah terbukti mampu memberikan akses produk perbankan kepada segmen ultra mikro dan mikro selama lebih dari 100 tahun kepada lebih dari 120 juta nasabah. Pegadaian telah memberikan kredit berbasis gadai kepada lebih dari 10 juta nasabah ultra mikro di Indonesia. PNM telah menjadi pemimpin pinjaman berbasis kelompok kepada lebih dari 8 juta nasabah di Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut memiliki 3 model bisnis yang berbeda untuk memenuhi mayoritas kebutuhan segmen ultra mikro hingga hari ini. Peran ketiga BUMN tersebut dalam pengembangan segmen ultra mikro akan dioptimalisasi melalui pembentukan ekosistem ultra mikro melalui skema *holding* dengan Perseroan sebagai induknya dan Pegadaian dan PNM sebagai anggota *holding*.

Sehubungan dengan itu, Perseroan merencanakan PMHMETD I dengan keterlibatan Negara RI di dalamnya melalui HMETD dalam bentuk non tunai. Berkaitan proses tersebut, Negara RI akan menyetorkan seluruh saham Seri B miliknya ("**Inbreng**") kepada Perseroan dalam:

1. Pegadaian, sejumlah 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian;
2. PNM, sejumlah 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM.

Setelah transaksi Perseroan akan memiliki 99,99% saham pada masing-masing Pegadaian dan PNM, sedangkan Negara RI akan tetap memiliki 1 lembar saham Seri A Dwiwarna pada masing-masing Pegadaian dan PNM.

Pembentukan *holding* ultra mikro juga dapat berdampak pada pemerataan akses keuangan terutama di segmen ultra mikro yang nantinya berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar kurang lebih 90% pada tahun 2024. Selain itu *holding* ultra mikro juga membantu penciptaan lapangan kerja khususnya di segmen ultra mikro yang merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Mekanisme mengenai rencana Inbreng oleh Negara RI telah sesuai dengan tata cara penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, di mana salah satu sumber penyertaan modal dari Negara RI dapat berupa saham milik Negara RI pada BUMN lain. Pelaksanaan penambahan penyertaan modal negara melalui penyetoran dengan cara Inbreng oleh Negara RI dalam PMHMETD I ini telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Pertimbangan dan Tujuan Transaksi

Secara umum, tujuan dari transaksi ini adalah untuk memperkuat pertumbuhan bisnis Perseroan terutama di segmen mikro melalui pembentukan ekosistem ultra mikro dengan menambah portofolio perusahaan anak yang bergerak di segmen Ultra Mikro. Hal ini sangat diperlukan sebagai sumber pertumbuhan baru ke depan sehingga Perseroan dapat tumbuh berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Transaksi ini juga diharapkan mampu mendukung Perseroan dalam melakukan pengelolaan modal yang *prudent* baik untuk memitigasi risiko yang tidak terprediksi dalam lingkungan yang menantang maupun untuk mendanai pertumbuhan bisnis di masa depan sehingga mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

Selain bertujuan untuk memperkuat sumber pertumbuhan baru, transaksi ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah dalam meningkatkan *financial inclusion*. Ekosistem Ultra Mikro bertujuan untuk memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas dan lebih mudah kepada segmen Ultra Mikro di Indonesia. Dengan adanya ekosistem ini, bisnis model Perseroan, Pegadaian dan PNM yang saling melengkapi akan mampu memberikan *journey* layanan keuangan yang terintegrasi untuk keberlanjutan pemberdayaan usaha ultra mikro. Didukung oleh model bisnis pembiayaan kelompok, PNM akan memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan pemberdayaan awal kepada kelompok masyarakat pra-sejahtera (*unfeasible* dan *unbanked*) agar dapat memiliki usaha dan menjadi wirausahawan mandiri. Perseroan dan Pegadaian akan melanjutkan peran pemberdayaan PNM melalui akses produk pinjaman dan layanan keuangan lainnya yang lebih luas kepada nasabah ultra mikro yang *feasible* dan *banked*. Sejalan dengan peningkatan kemampuan bisnis, nasabah ultra mikro dapat naik kelas menjadi segmen mikro.

Dengan demikian, Perseroan menganggap bahwa Pegadaian dan PNM memiliki model bisnis yang dapat melengkapi *core competence* Perseroan di segmen mikro. Model bisnis yang saling melengkapi tersebut dapat memberikan nilai tambah dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang terintegrasi dalam satu ekosistem. Lebih lanjut, Rencana Inbreng dilakukan sebagai langkah Pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat segmen ultra mikro terhadap produk finansial.

Obyek, Nilai dan Skema Rencana Transaksi

Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Negara RI, selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 56,75% (lima puluh enam koma tujuh lima persen), akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan inbreng atas saham milik Negara RI sebagai berikut:

1. 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian;
2. 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM.

Sehubungan dengan nilai harga pasar wajar saham 99,99% saham dalam Pegadaian dan 99,99% saham dalam PNM, Penilai yang telah ditunjuk Perseroan yakni Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan telah menyatakan berdasarkan Laporan No. 00244/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 dan Laporan No. 00245/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 keduanya tertanggal 30 Juni 2021 bahwa nilai pasar wajar Pegadaian pada 31 Maret 2021 sebesar Rp48.670.527.621.242 dan nilai pasar wajar PNM pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp6.100.068.061.095. Hal ini juga memperhatikan keputusan Pemerintah sebagai pemegang saham yang akan melakukan penyetoran sesuai penilaian independen KJPP.

Nilai total PMHMETD I yang telah memperhitungkan inbreng atas nilai saham Pegadaian dan PNM serta eksekusi hak Pemegang Saham Publik adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp95.924.851.453.600,-. Nilai total PMHMETD I ini terdiri dari (i) nilai inbreng atas nilai saham Pegadaian dan PNM seluruhnya bernilai sekitar Rp54.770.595.614.000,- dan (ii) apabila seluruh Pemegang Saham Publik mengeksekusi haknya sesuai porsi masing-masing maka perkiraan dana tunai yang dapat dihasilkan dari rencana PMHMETD I maksimal bernilai sekitar Rp41.154.255.839.600,-.

Dampak Keuangan Perseroan akibat dari Rencana Transaksi

Dalam informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan telah diterapkan perikatan keyakinan memadai oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim historis auditan Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Saldo konsolidasian historis Perseroan dan Perusahaan Anaknya bila dibandingkan dengan saldo konsolidasian proforma penggabungan Perseroan dan Perusahaan Anaknya, Pegadaian dan PNM sebagai berikut:

(dalam triliunan Rupiah)

Keterangan	Saldo Konsolidasian Historis Perseroan per 31 Maret 2021	Saldo Konsolidasian Proforma Penggabungan Perseroan, Pegadaian dan PNM per 31 Maret 2021
Aset	1.411	1.515
Liabilitas	1.216	1.289
Ekuitas	195	226

(dalam triliunan Rupiah)

Keterangan	Saldo Konsolidasian Historis Perseroan per 31 Maret 2021	Saldo Konsolidasian Proforma Penggabungan Perseroan, Pegadaian dan PNM per 31 Maret 2021
Pendapatan	40	47
Beban Usaha	31	37
Laba Bersih	7	8

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 ("**POJK No. 32/2015**"). Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 September pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Lama berhak atas 230.128.553 (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya. Untuk menghindari keragu-raguan, pemegang saham Perseroan yang memiliki saham kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham tetap mendapatkan HMETD yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham Perseroan dibagi dengan rasio HMETD tersebut.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menj